



INSPEKTORAT INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022

Revisi

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT INVESTIGASI
2020-2024



Bersih Melayani
Memberi Solusi



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT INVESTIGASI**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK. 03 /ITVES/TU/03/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR SK.01/ITVES/TU/12/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT INVESTIGASI,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR INVESTIGASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor: P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2020-2024, perlu untuk dilakukan penyelarasan ke dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
/2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1345);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian LHK Nomor: P.5/Itjen/Setitjen/Kum.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Inspektur Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/ITVES/TU/12/2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR SK.01/ITVES/TU/12/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

/KESATU...

- KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi strategi dan kebijakan pengawasan dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja kegiatan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN.
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur Investigasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2022
Inspektur Investigasi,



Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M., QIA., CFrA.
NIP 19800331 200312 1 003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR INVESTIGASI
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
NOMOR: SK. /ITVES/TU/03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR
INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR SK.01/ITVES/TU/12/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
INVESTIGASI, INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Investigasi Tahun 2020–2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024. Adapun tugas Inspektorat Investigasi didasarkan pada pasal 565 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk tahun 2020-2024, Inspektorat Investigasi memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK): (1) persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dan (2) jumlah unit kerja KLHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif).

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan pada Inspektorat Investigasi.

Inspektur Investigasi,

Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M., QIA., CFrA.
NIP 19800331 200312 1 003



Bersih Melayani
Memberi Solusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024	6
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK	6
2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal	7
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	9
3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan <i>Output</i> Kegiatan Inspektorat Investigasi	9
3.2 Komponen Kegiatan untuk Masing-masing Output Kegiatan Inspektorat Investigasi	12
3.3 Pengarusutamaan	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	14
4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi	14
4.2 Target Kinerja	15
4.3 Kerangka Pendanaan	16
BAB V PENUTUP	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	4
Gambar 2. Komposisi auditor Inspektorat Investigasi menurut jenjang jabatan	5
Gambar 3. Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi 2015-2019	2
Tabel 2. Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2020.....	4
Tabel 3. Penjabaran Output Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 4. Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM	11
Tabel 5. Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi	12
Tabel 6. Peta Sasaran program, sasaran kegiatan, dan komponen kegiatan Inspektorat Investigasi	14
Tabel 7. Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024.....	15
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai sarana dalam pembangunan aparatur sipil negara, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara ini, terdapat berbagai permasalahan yang harus dihadapi, antara lain masih banyak terjadinya praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh sebab itu, salah satu Arah Pembangunan Jangka Panjang dalam penyelenggaraan negara ialah: pembangunan aparatur negara dilakukan melalui penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara, dan peningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan tersebut, dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemberian sanksi kepada pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara, dan peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance*.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), merupakan suatu langkah awal dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur KLHK yang bersih dan bebas dari KKN. Pada tingkat unit kerja, reformasi birokrasi dilaksanakan melalui pembangunan zona integritas unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengawasan intern yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Selain itu, sebagai bagian dari area pengawasan ini, Inspektorat Investigasi yang berada di bawah Inspektorat Jenderal berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup

Kementerian LHK terkait kasus pelanggaran yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan salah satu sasaran strategis KLHK, yaitu terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

1. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2015-2019

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2015 s.d. 2019 disajikan dalam Tabel 1. Capaian kinerja ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Inspektorat Investigasi tahun 2020 s.d. 2024 beserta target tahunannya.

Tabel 1. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan Itves	Target Tahunan	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN						
1 Jumlah Kasus yang diselesaikan melalui Pengawasan Investigatif	20 kasus	29 (145%)	24 (120%)	33 (165%)	29 (145%)	27 (135%)
2 Jumlah Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang Diselesaikan	20 dumas	19 (95%)	20 (100%)	13 (65%)	20 (100%)	20 (100%)
3 Jumlah Rekomendasi Unit Kerja yang WBK	3 rekомендации	4 (133%)	8 (267%)	10 (333%)	4 (133%)	6 (120%)
	5 rekомендации					

2. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Kementerian LHK menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV dan Inspektorat Investigasi. Berdasarkan pasal 565 Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang

berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan rencana dan program kerja pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- 2) penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- 3) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- 4) pelaksanaan pengawasan pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan tindak lanjut hasil pengawasan kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik aparatur sipil negara;
- 6) pelaksanaan fasilitasi penilaian dan pengusulan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.


b. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, pada bulan Februari 2020 Inspektorat Investigasi didukung oleh 30 orang pegawai dengan uraian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Pegawai Inspektorat Investigasi tahun 2020

No.	Jabatan	Jumlah
1	Inspektur Investigasi	1 orang
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 orang
3	Auditor	22 orang
4	Staf TU	6 orang
	Jumlah	30 orang


Sebaran pegawai Inspektorat Investigasi berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai Inspektorat memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari SMP sampai Pasca Sarjana. Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan pegawai Inspektorat Investigasi didominasi oleh Sarjana (S1), yaitu sebesar 40%, kemudian disusul Pasca Sarjana (S2) sebesar 37%.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, selain pejabat struktural (Inspektur Investigasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha), pegawai lingkup Inspektorat Investigasi juga mencakup pejabat fungsional tertentu (auditor) dan pejabat fungsional umum (staf TU). Auditor melaksanakan tugas pengawasan, sedangkan pejabat fungsional umum merupakan kepanjangan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal yang membantu terlaksananya peran Auditor agar lebih optimal. Komposisi Auditor Inspektorat berdasarkan jenjang jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Komposisi auditor Inspektorat Investigasi menurut jenjang jabatan

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Investigasi mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Investigasi.

Potensi


1. Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kuantitas dan kompetensi yang memadai;
2. Hubungan yang intensif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka kerjasama pencegahan korupsi;
3. Iklim kerja yang kondusif dan terjamin integritasnya.

Permasalahan

1. Belum lengkapnya aturan pelaksanaan kegiatan pengawasan, sesuai dengan perkembangan aturan terbaru di atasnya;
2. Belum optimalnya dukungan pimpinan Eselon I dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM;
3. Terbatasnya sarana prasarana pelaksanaan kegiatan intelijen.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK



Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup yang diamanatkan langsung kepada Inspektorat Jenderal adalah Tujuan 4: "**Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima**".

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan dimaksud yang terkait langsung dengan Inspektorat Jenderal yaitu meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal dengan indikator kinerja (1) manajemen risiko indeks (MRI) KLHK, (2) Nilai Maturitas SPIP KLHK, (3) Nilai Kapabilitas APIP KLHK, (4) Indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) KLHK.


Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal akan diarahkan pada:

- a. Internalisasi manajemen risiko sampai tingkat unit kerja terkecil melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi manajemen risiko;
- b. Pengawasan kualitas pengendalian intern (*first lines model*) pada tingkat satuan kerja melalui bimbingan teknis dan audit berbasis risiko;

- c. Peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan melalui perencanaan berbasis risiko, audit ketaatan, audit kinerja, Assurance atas GRC dan konsulting. Implementasi arah kebijakan pada huruf a,b dan c akan dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Inspektorat Wilayah IV;
- d. Peningkatan upaya Pencegahan dan penanganan risiko korupsi melalui penerapan ISO 370001 tentang anti Bribery (Perbaikan sistem, edukasi/kampanye dan penindakan) dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM. Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi;
- e. Memperkuat dukungan pengawasan melalui Pengembangan SDM dan Penguatan Sistem informasi pengawasan.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:



Visi:

Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi:

1. Mewujudkan penerapan tatakelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (Risk Managemen), dan Pengendalian (Control) lingkup KLHK
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran:

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ke-4 (T4) yaitu Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu : Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
2. Nilai Maturitas SPIP KLHK
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan *Output* Kegiatan Inspektorat Investigasi

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 dapat diidentifikasi pelaksanaan mandat yang menjadi tanggung jawab langsung Inspektorat Investigasi sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penjabaran Output Kegiatan Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
IKU KLHK	Nilai kinerja reformasi birokrasi
Sasaran IKP Itjen	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal
IKP Itjen	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
Kegiatan Itves	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN
Sasaran Kegiatan Itves	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi
<i>Output</i> Kegiatan Itves	(1) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (2) Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti


Salah satu tugas Inspektorat Investigasi yakni menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait adanya indikasi/dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Atas Dugaan Pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara Lingkup KLHK.

Tindak lanjut terhadap pengaduan atas dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh ASN Kementerian, meliputi tahapan:

- a. penerimaan pengaduan;
- b. penatausahaan pengaduan;
- c. penelaahan pengaduan;
- d. penanganan pengaduan (identifikasi khusus dan/atau audit investigasi); dan

e. pemberian rekomendasi.

Secara skematis, tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Skema tindak lanjut pengaduan oleh Inspektorat Investigasi

2. Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Penetapan Satker WBK berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Dalam membangun Zona Integritas (ZI), pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai ZI dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja

yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai calon unit kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai ZI menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Tabel di bawah ini adalah rincian komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI Menuju WBK/WBBM.

Tabel 4. Komponen penilaian satuan kerja berpredikat ZI menuju WBK/WBBM

No.	Komponen	Bobot
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tatalaksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Komponen Hasil (40%)		
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel (22,50)		
1.	Survei Persepsi Anti Korupsi	17,50
2.	Capaian Kinerja	5,00
Pelayanan Publik yang Prima (17,50)		
1.	Survei Persepsi Pelayanan Publik	17,50

Dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri LHK telah mengeluarkan Instruksi Nomor 1/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di mana semua eselon I diinstruksikan untuk memerintahkan unit kerja di bawahnya guna membangun WBK dan melakukan pembinaan atas pembangunan tersebut. Sementara itu, Inspektorat Jenderal c.q. Inspektorat Investigasi melaksanakan penilaian terhadap calon unit kerja berpredikat menuju WBK dan WBBM lingkup KLHK.

3.2 Komponen Kegiatan untuk Masing-masing Output Kegiatan Inspektorat Investigasi

Untuk menunjang pencapaian *output* kegiatan Inspektorat Investigasi yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa komponen kegiatan yang dituangkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan	Komponen Kegiatan
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persiapan (Pengumpulan Data Awal, Verifikasi Lapangan, dan Pembuatan Telaahan) Pelaksanaan Penanganan Dumas Pelaporan Penanganan Dumas Monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Investigatif
		Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Penyeleksian Satker Berpredikat WBK Sosialisasi Anti Korupsi/Gratifikasi/WBK Penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Lingkup Inspektorat Investigasi KLHK Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK Monev Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

3.3 Pengarusutamaan

Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas merupakan salah satu isu strategis dalam pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Investigasi, kebijakan pengarusutamaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintahan yang baik

- a. Penguatan kompetensi ASN Inspektorat Investigasi dengan mengikutsertakan ASN Inspektorat Investigasi di dalam diklat, workshop, dan pelatihan lainnya
- b. Meningkatkan pelayanan publik dengan mengoperasikan sarana pengaduan secara online
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja

- d. Meningkatkan efektifitas tata kelola instansi pemerintah dengan cara:
 - 1) Menyusun SOP pelaksanaan tugas sehari-hari
 - 2) Monitoring dan evaluasi tugas Inspektorat Investigasi berbasis teknologi informasi.

2. Pengarusutamaan gender

Tujuan akhir Pengarusutamaan Gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran Pengarusutamaan Gender lingkup Inspektorat Investigasi diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui:

- a. Penguatan pemahaman dan komitmen internal Inspektorat Investigasi
- b. Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- c. Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender
- d. Penyediaan dan pemanfaatan data terpilih
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender
- f. Pengembangan inovasi pelaksanaan PUG.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Inspektorat Investigasi

Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal, harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk lebih jelasnya, dapat dituangkan ke dalam peta sasaran program dan sasaran kegiatan (*cascading*) sebagai berikut:

Tabel 6. Peta Sasaran program, sasaran kegiatan, dan komponen kegiatan Inspektorat Investigasi

SASARAN STRATEGIS : (T4.S2) Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien KLHK	IKU KLHK : (T4.S2.1) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SASARAN PROGRAM ITJEN	SASARAN KEGIATAN ITVES	KOMPONEN KEGIATAN ITVES
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persiapan (Pengumpulan Data Awal, Verifikasi Lapangan, dan Pembuatan Telaahan)
				Pelaksanaan Penanganan Dumas
				Pelaporan Penanganan Dumas
				Monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Investigatif
		Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Penyeleksian Satker Berpredikat WBK
				Sosialisasi Anti Korupsi/Gratifikasi/WBK
				Penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
				Lingkup Inspektorat Investigasi KLHK
				Pelaksanaan Rencana Aksi Roadmap Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK
				Monev Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

4.2 Target Kinerja

Tabel 7. Target Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Sasaran Program Itjen	IKP Itjen	Target					Sasaran Kegiatan Itves	IKK Itves	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	N/A	N/A	2,5	3	3,25	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)		2	6	10	18	30

4.3 Kerangka Pendanaan

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Inspektorat Investigasi Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/IKK (<i>Output</i>)/Komponen Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen												
Kegiatan Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN								2.410,9	3.395	4.100	5.945	6.150
	Sasaran Kegiatan											
	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi											
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100					
	- Persiapan (Pengumpulan Data Awal, Verifikasi Lapangan, dan Pembuatan Telaahan)											
	- Pelaksanaan Penanganan Dumas											
	- Pelaporan Penanganan Dumas											
	- Monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Investigatif											
	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Jumlah Unit Kerja	2	6	10	18	30					
	- Penyeleksian Satker Berpredikat WBK											
	- Sosialisasi Anti Korupsi/Gratifikasi/WBK											
	- Penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Lingkup Inspektorat Investigasi KLHK											
	- Pelaksanaan Rencana Aksi <i>Roadmap</i> Pencegahan Korupsi Lingkup KLHK											
	- Monev Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM											

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Investigasi tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Investigasi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada strategi dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Inspektorat Jenderal dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pejabat dan staf Inspektorat Investigasi.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan/revisi penyesuaian muatan Renstra Inspektorat Investigasi periode 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Inspektorat Investigasi periode 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Inspektorat Investigasi periode 2020-2024 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Inspektorat Investigasi. Renstra ini sejatinya dilaksanakan secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja kementerian, kinerja Inspektorat Jenderal, dan juga kinerja pegawai.

MATRIK PEMBAGIAN PERAN LINGKUP INSPEKTORAT INVESTIGASI

Sasaran Inspektorat Investigasi: Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	Indikator Kinerja Individu Inspektur Investigasi	Auditor		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
		Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja Individu
IKK 1	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Terlaksananya kegiatan pengawasan investigatif	Jumlah sasaran kegiatan pengawasan investigatif Laporan hasil pengawasan investigatif yang akurat Kesesuaian waktu pengawasan dengan PKA/I		
		Terlaksananya kegiatan penunjang pengawasan investigatif	Jumlah kegiatan penunjang pengawasan investigatif Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan investigatif dengan ketentuan Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan penunjang pengawasan investigatif		
IKK 2	Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi anti korupsi	Jumlah unit kerja yang mendapat sosialisasi Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang lengkap Kecepatan waktu pelaksanaan sosialisasi		
		Terlaksananya kegiatan evaluasi satker WBK	Jumlah unit kerja yang dievaluasi Persentase kesesuaian pelaksanaan evaluasi satker WBK dengan ketentuan Kecepatan waktu pelaksanaan evaluasi		
	Dukungan Manajemen			Terlaksananya layanan ketatausahaan	Jumlah layanan ketatausahaan Terpenuhinya layanan ketatausahaan Kecepatan dan ketepatan layanan
				Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian Terpenuhinya layanan administrasi Kecepatan dan ketepatan layanan
				Terlaksananya layanan keruamah tanggaan	Jumlah layanan keruamah tanggaan Terpenuhinya layanan keruamah tanggaan Kecepatan dan ketepatan layanan
				Tersedianya data dan laporan Inspektorat Investigasi	Jumlah laporan Inspektorat Investigasi Tersedianya laporan Inspektorat Tersedianya laporan Inspektorat

PEMBAGIAN PERAN PADA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT INVESTIGASI						
Indikator Kinerja Individu Inspektur Investigasi: Dukungan Manajemen	JABATAN	RENCANA KINERJA				
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Terlaksananya layanan ketatausahaan	Terlaksananya administrasi kepegawaian	Terlaksananya layanan kerumah tanggaan	Tersedianya data dan laporan Inspektorat Investigasi
	Analis Data	Terselenggaranya penatausahaan dokumen pengaduan masyarakat				Tersedianya laporan hasil analisa data pengaduan masyarakat
		Terselenggaranya penatausahaan laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat				Terlaksananya monitoring perkembangan penanganan dumas
		Terselenggaranya penatausahaan laporan pengawasan investigatif				Tersusunnya rekapitulasi perkembangan hasil pemanangan dumas
		Terlaksananya administrasi pertanggungjawaban keuangan				Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan investigatif
	Pengolah Data	Terselenggaranya tata persuratan	Terlaksananya pemutakhiran data kepegawaian dan hal-hal terkait	Terlaksananya penataan BMN Inspektorat Investigasi	Tersedianya data pengawasan pada Inspektorat Investigasi	
	Pramu Kantor				Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan	
					Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan rapat atau pembahasan hasil pengawasan investigatif	

Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Indra Febriana, S.Hut.
NIP 19820205 200604 1 004